



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Sekda Segera Disidang**

**BENTENG** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng) kemarin telah melakukan tahap dua atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan Kabupaten

Benteng dengan Kota Bengkulu tahun anggaran 2013.

“Memang benar tahap 2 sudah kita lakukan tadi (kemarin, red). Selanjutnya pada pekan depan akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu agar ketiga ter-

sangka dalam dugaan kasus korupsi ini bisa segera disidangkan,” jelas Kepala Kejari Benteng, Tri Widodo, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Bobby Muhamad Ali Akbar, SH, MH.

Adapun ketiga tersangka yakni EH, mantan Sekda Benteng. Lalu

DR PPTK pada kegiatan penyusunan RDTR tahun 2013 dan HH sebagai penyedia dalam hal ini pihak ketiga. Saat kasus terjadi, EH menjabat sebagai kepala Bappeda Benteng.

Dia menambahkan, apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan media massa akan kembali dikabari. Begitu juga apabila sudah ada jadwal pelaksanaan sedang untuk ketiga tersangka tersebut. Untuk diketahui ketiga tersangka sudah menyerahkan uang pengganti yang dititipkan sebesar Rp 272.238.720. Besaran uang pengganti yang diberikan sesuai dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pihak auditor dari BPKP.

“Uang ini diantarkan langsung oleh pihak keluarga EH dan HH. Pada saat ini uang tersebut langsung disimpan atau dititipkan di rekening titipan Kejari Benteng pada Bank BNI Cabang Bengkulu, yang nantinya akan digunakan sebagai uang pengganti dalam perkara tersebut. Sesuai dengan arahan Jaksa Agung, dalam hal penindakan tindak pidana korupsi harus berorientasi pada pemulihan keuangan Negara,” jelasnya.

Lanjutnya, namun ia memastikan meskipun uang pengganti kasus ini sudah dikembalikan oleh

ketiga tersangka, akan tetapi untuk proses hukum ketiga tersangka ini akan tetap berlanjut dan tidak diberhentikan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang tindak pidana korupsi sudah tertera jelas, kalau pengembalian KN tidak menghapuskan pidana dari tersangka. Jadi kasus ini akan tetap berlanjut, namun akan menjadi pertimbangan dalam JPU melakukan tuntutan hukuman terhadap ketiga tersangka apabila uang pengganti kasus sudah dikembalikan.

“Pada saat ini pihaknya masih fokus terhadap ketiga tersangka, namun pada persidangan nanti tentu pihaknya akan mencari fakta-fakta baru mengenai ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus ini. Apabila memang ada bukti atau fakta tersangka baru, maka akan pihaknya lakukan pengembangan kedepannya,” pungkasnya.

Sedikit mengulas, EH ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni DR yang menjabat sebagai PPTK pada kegiatan penyusunan RDTR tahun 2013 dan HH sebagai penyedia dalam hal ini pihak ketiga. Ketiga tersangka ini ditahan karena

diduga melakukan tindak pidana korupsi pada penyusunan RDTR tahun 2013 dengan anggaran Rp 311 juta. Berdasarkan penghitungan Kerugian Negara (KN) yang dilakukan BPKP, total KN pada kegiatan ini sebesar Rp 272 juta.

HH selaku PT. Balaputeta Interplan ternyata tidak mengerjakan penyusunan RDTR ini, melainkan hanya meminjam nama perusahaan. EH dan DR tidak melakukan konsultasi maupun koordinasi kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga peta yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan penyusunan RDTR tahun 2013 belum dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi persyaratan penyusunan RDTR dan seharusnya belum bisa di bayarkan. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan kegiatan penyusunan RDTR tahun 2013 dilakukan pembayaran. Kemudian EH dengan sengaja menyetujui usulan tersebut untuk dibayarkan sehingga dana sebesar Rp. 311.940.200 telah terserap 100 persen. (jee)